



PT Tolan Tiga Indonesia Anti-Corruption Policy

PT Tolan Tiga Indonesia is committed to fighting corruption, and has adopted procedures and systems to ensure legal compliance and be free from corruption in its business practices.

PT. Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk memerangi korupsi dan telah mengadopsi prosedur dan sistem untuk memastikan kepatuhan hukum dan bebas dari korupsi dalam praktik bisnisnya.

1.	<p>Definition</p> <p>Corruption is an individual or joint activity categorised as against the law, to enrich oneself; benefit oneself, another person or a corporation; misuse authority or opportunity or means available, because of being in a position that could harm the Company.</p>	<p>Definisi</p> <p>Korupsi adalah kegiatan seorang diri atau bersama-sama yang dikategorikan melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan perusahaan.</p>
2.	<p>Scope</p> <p>This policy applies to all employees, whether staff or workers, consultants, contractors and suppliers of goods and services for PT Tolan Tiga Indonesia and all companies under its management.</p>	<p>Ruang Lingkup</p> <p>Kebijakan ini berlaku untuk semua pekerja baik staff ataupun karyawan, konsultan, kontraktor dan supplier atau penyedia barang dan jasa untuk perusahaan PT. Tolan Tiga Indonesia dan seluruh perusahaan dibawah manajemennya.</p>
3.	<p>Policy</p> <p>Corruption, fraud, theft or other dishonest acts listed in the <i>Code of Conduct</i> will not be tolerated by the Company.</p> <p>Deviations that occur will be reviewed and followed up in accordance with the steps of prevention and proper detection. This will include the ongoing monitoring of financial and other aspects as well as checking the mechanisms, in accordance with the provisions regulated by the Company.</p>	<p>Kebijakan</p> <p>Tindakan korupsi, penipuan, pencurian, atau tindakan tidak jujur lainnya yang tercantum pada <i>Code of Conduct</i> tidak akan ditolerir oleh perusahaan.</p> <p>Penyimpangan yang terjadi akan ditelaah dan ditindak lanjuti sesuai dengan langkah-langkah pencegahan serta pendeteksian yang tepat. Pengawasan yang berkelanjutan terhadap aspek keuangan dan lainnya serta memeriksa mekanisme sesuai ketentuan yang diatur oleh perusahaan.</p>

Authorised by,


ADAM CHRISTIAN QUENTIN JAMES
President Director

Date:

27/3/19.